

**STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN
KETURUNAN PENGUNSI ROHINGYA DALAM
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

M. GALIH
NPM. 1806200093



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BSN-PT/Akred/PT/092010
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631903
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 4 April 2023, 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. GALIH
NPM : 1806200093
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN KETURUNAN PENGUNSI ROHINGYA DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOTA MEDAN


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Iternasional

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof.Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.
2. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Rabbiah Z. Harahap, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT.01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. GALIH
NPM : 180620093
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN KETURUNAN
PENGUNSI ROHINGYA DALAM KAJIAN HUKUM
INTERNASIONAL DI KOTA MEDAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 29 Maret 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.
NIDN : 0120076501

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: M. GALIH
NPM	: 1806200093
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI	: STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN KETURUNAN PENGUNSI ROHINGYA DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL KOTA MEDAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 Juni 2023

DOSEN PEMBIMBING


RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. GALIH**
NPM : 1806200093
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : **STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ATAS KETURUNAN
PENGUNSI ROHINGYA DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL
DI KOTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 10 Maret 2022

Saya yang menyatakan


M. GALIH





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektori@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : M. GALIH
 NPM : 1806200093
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
 Judul Skripsi : STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ATAS KETURUNAN PENGUNSI ROHINGYA DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOTA MEDAN
 Pembimbing : RABIAH Z. HARAHAH S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03-03-22	Proposal di Arnisus.	
20-04-22	Pertemuan - Penulisan	
23-05-22	- - Draft - Penulisan	
13-01-23	Skripsi di Arnisus.	
31-01-23	Pertemuan	
	- Metode penulisan	
9-02-23	- Kesimpulannya	
8-03-23	Berada di Arnisus	
8-03-23	Ace Untuk di Sidang	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(RABIAH Z. HARAHAH S.H., M.H.)

ABSTRAK
STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ATAS KETURUNAN
PENGUNGSI ROHINGYA DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL
DI KOTA MEDAN

M.GALIH

1806200093

Definisi pengungsi dalam perangkat internasional selain tertuang dalam Konvensi 1951 juga terdapat dalam Konvensi pengungsi OAU (*Organization Africa Union*) deklarasi kartagena Amerika Latin 1984 serta orga khusus PBB yang mengurus pengungsi UNHCR. Kegiatan UNHCR di Indonesia harus diapresiasi karena sudah membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Negara yang bukan Negara pihak Konvensi 1951 dan menyadarkan Pemerintah Indonesia untuk menerima sementara masuknya para pengungsi demi keselamatan para pengungsi dari bahaya konflik dan persekusi di Negara asal yang mengancam nyawanya salah satunya yaitu pengungsi Rohingya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan mandatnya di Indonesia untuk pengungsi Rohingya UNHCR Indonesia khususnya Kota Medan belum bisa menjalankan apa yang sebenarnya juga menjadi kegiatan utamanya yaitu melakukan integrasi lokal yang mana integrasi lokal adalah salah satu dari tiga pilihan solusi jangka panjang yang dilakukan oleh UNHCR kepada para pengungsi di Kota Medan. Adanya kontradiksi kebijakan dan penerapan antara pemerintah dan UNHCR menimbulkan masalah bagi pengungsi rohingya yang memiliki keturunan, karena kebijakan yang terkesan menggantung membuat pengungsi sulit untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, apakah berstatus sebagai WNI atau pengungsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, teramat banyak ujian dan tantangan pada saat saya membulatkan tekad dan pertama kali melangkah kaki di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, namun dengan semangat yang selalu diberikan dan ditanamkan orang-orang disamping saya, Alhamdulillah semua tantangan tersebut dapat saya lewati dan selesaikan dengan baik. Dan akhirnya skripsi yang dalam pengerjaannya membutuhkan tenaga, waktu, dan kesabaran ekstra, dapat saya selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ATAS KETURUNAN PENGUNSI ROHINGYA DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOTA MEDAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I

Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibunda Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan bapak Harisman,S.H.,M.H selaku kepala bagian hukum internasional yang banyak membantu dalam skripsi ini. .

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada saudari Lintang Kinasih Wijayanai selaku narasumber langsung dari pihak UNHCR Kota Medan yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda Edy Sofyan Arif dan Ibunda Dra. Zuriani yang telah mengasuh, mendoakan, memberi dukungan dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang, tugas akhir ini saya dedikasikan penuh kepada ibu yang tak sempat melihat anaknya bergelar sarjana, semoga engkau tenang di alam sana Omak. Terimakasih juga saya ucapkan kepada Ayahanda Tajuddin dan Ibunda Nelwati yang memiliki harapan tinggi kepada seseorang yang dianggap anak sendiri dalam binaan kasih sayang dan penjagaan demi untuk melihat anaknya sukses. Ibu Yulnetti yang selalu memberikan motivasi disaat ananda dalam keadaan jatuh dihantam kerasnya ujian dunia, saya ucapkan terimakasih. Kepada kakak dan abang saya Nizar, Suhandi,S.T.,M.M, Zefrizal,S.H.,M.H, Astri Yayanti ,S.H.,M.H, Budi Antoni,

Henromi Koto,S.H, Rian Fauzan, Ferry Fadli, yang terus berjuang untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan saya selaku adik yang sangat dikasihi dan disayangi demi menjadi manusia yang berguna, ucapan terima kasih dan doa saya langitkan semoga Allah membalasakan kebaikan kalian. Ridho Arif dan Emita Septia Zahara selaku adik-adik yang saya sayangi, terimakasih atas doa yang kalian pintakan kepada Allah dan dukungan yang kalian lemparkan kepada abang kalian. Abangda Tengku Suhaimi Hakim Putra,S.H, M. Reza Fahlevi MS S.Tr.Pras., Ardianti Rizki Putri S.pd, Fasya Ramanda Putra,S.H, Rafi Maulana, Arfani Sinuhaji SH., M. Apriyaldi dan Sekar Nagita Rahmadani yang telah memberikan saran, dukungan, dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada adinda Reyhana Alivemuna nasution yang tak pernah bosan untuk memberikan semangat, bantuan, dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini

Terima kasih saya ucapkan kepada kader-kader serta para senior rumah merah Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya banyak dukungan, pembelajaran serta pengalaman berharga selama menjadi mahasiswa dan kader hingga penyusunan tugas akhir skripsi ini selesai.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang

membangun semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,22 Januari 2021

Hormat Saya

Penulis,

M.GALIH

NPM 1806200093

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Abstrak.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Status Hukum.....	18
B. Kewarganegaraan.....	21
C. Keturunan.....	22
D. Pengungsi Rohingya.....	24
E. Hukum Internasional.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Status Hukum Pengungsi Rohingya Dalam Kajian Hukum Internasional Di Kota Medan.....	27
B. Bentuk Perlindungan Lembaga Pengungsi Internasional (UNHCR) Terhadap Pengungsi Rohingya Di Kota Medan.....	41
C. Kedudukan Status Hukum Kewarganegaraan Rohingya Di Kota Medan.....	56
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang terletak disalah satu wilayah memegang nilai-nilai luhur yang terkandung semenjak zaman nenek moyang. Dalam dunia modern dikenal suatu istilah hukum, yang hingga sekarang masih dipegang dan menjadi norma yang dianut seluruh bangsa internasional yaitu Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam deklarasi umum hak asasi manusia (HAM) diartikan sebagai: hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan oleh siapa pun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan di dalam masyarakat.

Dengan berlakunya hukum HAM banyak tindakan atau kasus-kasus dalam ranah nasional maupun internasional yang terjadi dan menantang hukum Hak Asasi Manusia untuk menunjukkan eksistensi serta manfaatnya bagi individu maupun golongan. Terkait dengan hal itu ada suatu kasus yang menarik perhatian dunia, yaitu dugaan terjadinya pelanggaran HAM terhadap suku Rohingnya di Myanmar. Rohingnya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Masyarakat Rohingya mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan sejak

tahun 1942. Kala itu terjadi pembantaian muslim Rohingya oleh pasukan pro Inggris. Rohingya berasal dari kata Rohai atau Roshangee yang artinya penduduk muslim Rohang atau Roshang sebutan untuk daerah sebelum dinamai Arakan.¹

Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang Sino-Tibet). Pemberitaan tentang pembantaian muslim Rohingya pada Oktober 2016 tahun lalu telah mengejutkan publik di tingkat regional dan internasional. Di era yang sangat terbuka dan kebebasan pers begitu dijunjung tinggi seperti saat ini telah terjadi dugaan pelanggaran berat HAM di negeri Burma (Myanmar) yang berbatasan sebelah barat dengan Bangladesh dan India. Peristiwa dugaan pelanggaran berat HAM ini telah menyebabkan eksodus besar-besaran ribuan warga Rohingya yang mengungsi ke Indonesia, Malaysia, Thailand, dan India. Bahkan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memperkirakan setidaknya 150.000 orang melarikan diri dari perbatasan Myanmar menuju Bangladesh dan India sejak tahun 2012. Hal ini dipicu sejak munculnya gerakan Rohingya *Elimination Group* pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan. Gerakan *Rohingya Elimination Group* telah memaksa puluhan ribu orang untuk tinggal di kamp-kamp konsentrasi dan menyebabkan ratusan orang lainnya meninggal dunia.

Negeri bekas koloni Inggris yang mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948 ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 50 puluh juta jiwa. Mayoritas penduduk yang merupakan keturunan dari ras Mongol ini

¹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6485435/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-begini-sejarahnya#:~:text=Mengenal%20Etnis%20Rohingya,Barat%2C%20berbatasan%20langsung%20dengan%20Bangladesh>. (diakses 20 februari 2023)

merupakan pemeluk Budha yang taat. Meski telah merdeka sejak 1948, bukan berarti kehidupan politik dan masyarakat di negeri Burma ini, berjalan tanpa arah dan gejolak. Setidaknya terdapat beberapa peristiwa pergolakan politik yang dapat dicatat pasca kemerdekaan Myanmar 1948. Sebuah artikel mengungkapkan secara kronologis tentang terjadinya peristiwa Rohingya sebagai berikut:

1. Yaitu upaya mengintimidasi kaum Rohingya dan memaksa mereka keluar dari wilayah arakan dengan melakukan operasi King Dragon pada tahun 1978.
2. Tidak diakuinya kewarganegaraan kaum Rohingya sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar pada tahun 1982.
3. Pengembalian secara paksa para pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh akibat tidak mampu bertahan dalam situasi konflik yang berkepanjangan pada tahun 1990 serta pemusnahan rumah ibadah (Masjid) dan sekolah pada tahun 2001.
4. Munculnya gerakan Rohingya *elimination group* yang didalangi oleh kelompok ekstrimis yang menamakan dirinya 969. Gerakan ini bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan. Akibat dilakukannya gerakan ini sekitar 140.000 orang dipaksa tinggal di kamp konsentrasi yang menyebabkan 200 orang tewas.
5. Terjadinya eksodus besar-besaran warga Rohingya dengan menggunakan kapal untuk mengungsi ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Eksodus ini menyebabkan ribuan orang terkatung-katung di lautan dan banyak diantaranya meninggal dalam perjalanan. UNHCR

memperkirakan setidaknya terdapat 150.000 orang melarikan diri dari perbatasan Myanmar-Bangladesh sejak Januari 2012-2015.

6. Pembantaian terhadap muslim Rohingya yang terjadi pada bulan Oktober 2016 yang menewaskan 150 orang dan 3 desa yang hangus dibakar.

Meski jumlah korban, waktu dan tempat kejadian atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Rohingya tidak ada yang memiliki angka pasti namun beberapa diantaranya dapat dikonfirmasi kebenarannya. Sebagaimana rilis yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch* sebagaimana diberitakan oleh BBC lebih dari 1.200 rumah telah diratakan dengan tanah di beberapa kampung tempat tinggal umat Islam Rohingya di Myanmar dalam enam pekan belakangan ini (terhitung sejak Oktober-November 2016).²

Tindakan diskriminasi terhadap warga Rohingya semakin nampak terlihat dari surat rahasia Myanmar yang disampaikan Aung San Suu Kyi saat bertemu pelapor khusus PBB bocor ke publik. Sebagaimana diberitakan Reuters, Suu Kyi dalam pernyataannya kepada pelapor khusus PBB mengatakan pemerintahnya tidak akan menggunakan kata “Rohingya” dan menggantinya dengan “masyarakat penganut Islam di Rakhine”. Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan Rohingya yang telah tinggal beberapa generasi di negara itu. Masyarakat

² Nalom Kurniawan. *Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017) hlm. 882

Rohingya menurut pemerintah Myanmar dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh sehingga tidak layak dianggap sebagai warga negara.³

Komisi Tinggi PBB untuk bidang HAM Zeid Ra'ad Al Hussein menyatakan bahwa masyarakat Rohingya telah diperlakukan secara diskriminatif. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan bahkan untuk mendapatkan pengobatan saja harus mendapatkan dokumen khusus sebagai pengantar ke rumah sakit. Hal ini berakibat pada tingginya angka kematian bayi karena penanganan terhadap ibu hamil yang seringkali terlambat untuk mendapatkan penanganan medis. Komisi Tinggi HAM PBB bahkan menyatakan bahwa warga Rohingya telah lama menjadi sasaran kekerasan dan menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan yang serius dan bersifat sistematis. Bahkan hingga saat ini, pemberitaan tentang operasi militer pemerintahan Myanmar terhadap warga Rohingya masih terus berlangsung.

Peristiwa Rohingya tentu menggugah rasa kemanusiaan. Tindakan pemerintah Myanmar yang tidak memberikan kewarganegaraan bagi warga Rohingya sikap diskriminatif, terjadinya pengungsian besar-besaran, tidak diakuinya entitas Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar, pemusnahan sejumlah pemukiman dan tempat ibadah, dan berbagai tindakan lainnya oleh pemerintah Myanmar merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran berat terhadap hak asasi

³<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160622171132-106-140164/aung-sansuukyi-haramkan-kata-rohingya-saat-bertemu-pbb/.diunduh21Maret2022>

manusia. Peristiwa ini tentu saja membawa konsekuensi logis bagi pemerintah Myanmar sendiri (sebagai negara) untuk menyelesaikannya. Bahkan jika pemerintahan Myanmar dianggap tidak melakukan langkah-langkah yang cukup dalam penyelesaian peristiwa di negaranya komunitas internasional (dalam hal ini PBB) dapat mengambil langkah-langkah yang efektif guna menyelesaikan peristiwa yang terindikasi sebagai pelanggaran HAM berat tersebut.⁴ Dalam kajian hukum Internasional sendiri timbul masalah baru ketika pengungsi yang berkeluarga melahirkan seorang anak dimana kondisi orang tua tersebut masih dalam status kewarganegaraan yang tidak jelas karena di negaranya sendiri tidak diakui keberadaannya. Menjadi permasalahan serius bagi keimigrasian untuk bisa menindak lanjuti perkara legalitas anak yang dilahirkan oleh pengungsi apakah diberikan status kewarganegaraan Indonesia atau tidak dan dibiarkan begitu saja.

Dalam undang-undang yang ada dan berlaku, Indonesia sendiri menggunakan Asas Ius sanguinis yaitu asas yang menentukan bahwa anak yang lahir kewarganegaraannya ditentukan dari kewarganegaraan orang tuanya. Namun terdapat 2 ayat yang ada didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu Ayat i dan k yang bisa membuat asas ius soli yaitu asas yang menentukan bahwa anak yang lahir kewarganegaraannya ditentukan dari tempatnya lahir dalam konteks anak pengungsi Rohingya yang tidak jelas kewarganegaraannya karena ketidakjelasan

⁴Nalom Kurniawan, halaman. 883 Op. Cit

kewarganegaraan orangtuanya bisa berlaku. Tepatnya di kota Medan yang termasuk tujuan pengungsi yang menyelamatkan diri ke Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:
“Status Hukum Kewarganegaraan atas Keturunan Pengungsi Rohingya dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana status hukum pengungsi Rohingya dalam kajian hukum Internasional?
- b. Bagaimana status hukum kewarganegaraan keturunan pengungsi Rohingya dalam kajian hukum Internasional?
- c. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari status hukum pengungsi Rohingya dalam kajian hukum internasional?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai status hukum kewarganegaraan atas keturunan pengungsi
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan memberikan penetapan dan penerapan status hukum kewarganegaraan atas keturunan pengungsi agar memenuhi kepastian hukum

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui status hukum pengungsi Rohingya dalam kajian hukum Internasional di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui status hukum kewarganegaraan keturunan pengungsi Rohingya dalam kajian hukum Internasional di Kota Medan.
- c. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari status hukum pengungsi Rohingya dalam kajian hukum internasional di Kota Medan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Status Hukum Kewarganegaraan Atas Keturunan Pengungsi Rohingya Dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan” maka dapat disebutkan bahwa definisi operasional ini yaitu:

a. Status hukum

Status hukum atau kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan.⁵

⁵<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

b. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.⁶

c. Keturunan

Secara etimologi nasab adalah al qorobah atau kerabat. Kerabat dinamakan nasab karena diantara kedua kata tersebut ada suatu hubungan serta keterikatan. Kata nasab berasal dari frasa yaitu nisbatuhu ilaa abiihi nasabah yang artinya adalah nasabnya pada ayahnya.⁷ Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).

d. Pengungsi Rohingya

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.”⁸ sedangkan Rohingya sendiri adalah sebuah kelompok

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan>

⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/nasab/#:~:text=Secara%20etimologi%2C%20nasab%20adalah%20al.artinya%20adalah%20nasabnya%20pada%20ayahnya.>

⁸ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar

e. Hukum Internasional

Hukum Internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Definisi ini mencerminkan pandangan tradisional (klasik) mengenai hukum internasional sebagai akibat dari pengaruh doktrin positivism yang merupakan paham yang cukup dominan.⁹

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai status hukum kewarganegaraan atas keturunan pengungsi khusus nya bagi keturunan rohingya di Kota Medan bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Status Hukum Kewarganegaraan Keturunan Pengungsi Rohingya Dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan”**

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

⁹ Prof. Atip Latipulhayat, 2020, *“Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum”*, Bandung: Sinar Grafika, halaman 20.

1. Vita Nova ,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara , Tahun 2019 yang berjudul “KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM STATUS KEDUDUKAN MASYARAKAT ROHINGYA DI INDONESIA”. Penelitian ini adalah normatif atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain,dengan sasaran penelitian ini adalah masyarakat yang dibawah yurisdiksi.
2. Teuku Yudi Afrizal,Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ,Lhokseumawe Aceh,Tahun 2019 yang berjudul “KEWAJIBAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat internasional berwajib untuk sadar akan perannya dalam melindungi hak asasi manusia dari warga pengungsi yang sedang dalam keadaan tidak stabil.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait status hukum kewarganegaraan keturunan pengungsi rohingya dalam kajian hukum internasional di kota medan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif

¹⁰ Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Vol 1 No 1, 2012, hlm 19.

diwujudkan senyatanya di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.¹¹ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer, dalam penelitian ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya didukung oleh data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara yaitu UNHCR.

¹¹ Ida Hanifah, dkk, *Panduan penulisan skripsi.*, hlm 20

¹² Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Vol 1 No 1, 2012, hlm 19.

- c. Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan arah kemana peneliti melangkah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat yakni menggunakan beberapa jenis alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
- b. Pengamatan atau observasi ciri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi adalah antara lain:
 - Pengamatan mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata.
 - Menangkap gejala atau peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan social antara orang-orang yang diamati perilakunya.
 - Menemukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Jakarta: Kencana,halaman 195.

- Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.
- c. Interview, adapun ciri-cirinya secara umum adalah sebagai berikut:
1. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara verbal, artinya:
 2. Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar-menukar pembicaraan akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.
 3. Wawancara juga dapat diadakan dengan alat tertentu misalnya telepon jadi tidak harus bertatap muka langsung.
 4. Wawancara tidak terbatas antara dua orang saja (dapat lebih jumlahnya)
- d. Data/informasi/keterangan dicatat atau direkam oleh pewawancara
- e. Hubungan antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai mempunyai struktur tertentu, yaitu:
- 1 Sifatnya sementara
 - 2 Pihak-pihak yang berhubungan berada dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka (walaupun mereka misalnya sudah saling kenal)

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Status hukum

Menurut KBBI status merupakan keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁴ status berarti:

- 1) Posisi Dalam Suatu Hirarki
- 2) Suatu Wadah Bagi Hak Dan Kewajiban
- 3) Aspek Statis Dari Peranan
- 4) Prestise Yang Dikaitkan Dengan Suatu Posisi
- 5) Jumlah Peranan Ideal Dari Seseorang (Status; Kedudukan)¹⁵.

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan social adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya ditempat tinggalnya tersebut.

Status hukum dalam hukum internasional umumnya didefinisikan dengan menggunakan konsep subjek hukum internasional dan kepribadian

¹⁴ <https://kbbi.web.id/status>(diaksespadatanggal4April2022,pukul00.15)

¹⁵ <http://scholar.unand.ac.id/18320/2/BAB%20I.pdf>(diaksespadatanggal4April2022,pukul00.20)

hukum internasional dan karenanya memiliki status hukum dalam system hukum internasional.¹⁶

Memahami hukum secara umum lebih mudah dengan berpedoman pada paham serta aliran pemikiran hukum yang melatar belakanginya. Berikut ini merupakan paham serta pendapat para ahli:

- d. Menurut Aristoteles. Aristoteles memberikan pengertian hukum adalah sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengikat masyarakat serta hakim. Bentuk dan isi dari konstitusi berbeda dari undang-undang. Karena undang-undang memiliki kedudukan untuk mengawasi hakim dalam menghukum orang yang bersalah.
- e. Menurut Hans Kelsen Hukum adalah ketentuan sistem peraturan norma yang mengatur manusia kehidupan untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Menurut Austin “Hukum adalah undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.

Para ahli hukum Indonesia juga memiliki pendapatnya masing-masing, seperti berikut ini:

- a. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto Hukum adalah peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat yang dibuat badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap

¹⁶ Setyo Widagdo,dkk,2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, Malang: UB Press, Halaman 112.

peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁷

- b. Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketata tertiban dalam pergaulan manusia

Melalui pengertian hukum yang telah disebutkan oleh para ahli hukum maka hukum memiliki unsur-unsur hukum yaitu:

- a) Peraturan yang mengatur perilaku manusia dan pergaulannya di dalam kehidupan masyarakat
- b) Peraturan dibuat oleh badan (instansi) resmi yang berwajib
- c) Peraturan hukum dalam pelaksanaannya memiliki sifat memaksa
- d) Memiliki sanksi yang tegas kepada yang melanggar peraturan

Suatu peraturan juga akan disebut sebagai hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Adanya perintah / larangan
- b) Perintah / larangan diikuti oleh semua individu
- c) Hukum merupakan kumpulan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup mendapatkan sanksi dari penguasa atau pemerintah.

¹⁷C.S.T.Kansil,S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika,halaman 11.

2. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dimengerti sebagai sebuah hak yang sangat berharga (*precious right*) yang ditempatkan sejajar dengan hak atas hidup dan kebebasan. Setiap manusia yang beradab secara sadar memahami bahwa setiap manusia yang mempunyai harapan-harapan tinggi akan kehormatan (*human dignity*) ekspresi kebebasan mengarahkan hidup sendiri dalam sebuah identitas politik koma dan secara bersama dalam komunitas politik suatu bangsa berbagi baik secara individu maupun bersama melaksanakan kewajiban kepada komunitas politik adalah terwujud dalam status kewarganegaraan.

Konsep warga dan Kewargaan dapat dikatakan merupakan konsep hukum (*legal concept*) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan Kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi yang harus dibedakan dalam terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan. Karena itu status seseorang sebagai warga masyarakat harus dibedakan dan bahkan harus dilihat terpisah dari statusnya sebagai warga Negara. Demikian pula statusnya sebagai warga dari suatu organisasi partai politik harus juga dibedakan dari statusnya sebagai anggota atau warga dari suatu badan hukum perusahaan misalnya. Pendek kata status yang timbul akibat ciptaan hukum atas hak dan

kewajiban seseorang atau status subjek tidak boleh dikacaukan tidak boleh dicampuradukkan dan bahkan tidak boleh dibiarkan mengalami konflik kepentingan satu sama lain. Urusan individu versus urusan institusi tidak boleh dibiarkan dicampur adukan tanpa pembedaan yang jelas dan pemisahan yang tegas¹⁸.

3. Keturunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keturunan adalah manusia, binatang, atau tanaman yang diturunkan dari yang sebelumnya.¹⁹ Dalam bahasa arab keturunan dikenal dengan kata nasab

Kata nasab yang terambil dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. Dari pengertian bahasa tersebut,

¹⁸ Isharyanto, *HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA(Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan)*, Yogyakarta : CV. Absolute Media, 2015, hlm 6.

¹⁹KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia)

dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun jika membaca literatur hukum islam maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas. Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu tetapi tidak mempunyai bapak secara hukum.²⁰

4. Pengungsi Rohingya

Definisi pengungsi dalam Pasal 1A (2) Konvensi Status Pengungsi 1951 adalah: “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di

²⁰ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, 2021, *Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia*, *Indonesia, Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 7, No. 2,

luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”²¹

Definisi pengungsi tersebut diatas terlihat bahwa terdapat pembatasan waktu dari definisi pengungsi, yakni yang dikatakan sebagai pengungsi yang berada di luar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951. Namun definisi pengungsi diperluas dan menjadi bersifat universal dengan adanya definisi yang terdapat dalam Protokol 1967. Adapun definisi pengungsi menurut Protokol 1967 pasal 1 paragraph 2 adalah: “Untuk maksud Protokol ini, istilah pengungsi kecuali mengenai penerapan paragraf 3 pasal ini, akan berarti siapapun yang termasuk definisi pasal 1 Konvensi seakan-akan kata-kata “Sebagai akibat Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 103 peristiwa-persitiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan ...” dan kata-kata “ ... sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut”, dalam pasal 1A (2) ditiadakan.”

Ketakutan yang beralasan atau kecemasan yang sungguh-sungguh dimaksudkan bahwa orang tersebut memiliki alasan kuat untuk merasa takut kembali ke tanah airnya karena adanya pen ganiayaan. Penganiayaan

²¹ Konvensi Status Pengungsi 1951, Pasal 1A (2)

sendiri tidak dijelaskan dalam Konvensi 1951 namun dapat dijelaskan secara implisit bahwa penganiayaan dimengerti sebagai serangkaian pelanggaran yang serius terhadap hak asasi seseorang atau bentuk gangguan serius yang sering tapi tidak selalu diberikan secara sistematis atau berulang-ulang.

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang Sino-Tibet).²²

Melarikan diri dari tempat tinggal asalnya dan berusaha mencari perlindungan ke sejumlah negara tetangga seperti Thailand, Indonesia, Bangladesh, Arab Saudi, Pakistan dan lainnya ternyata tidak selalu menjadi jalan keuar yang menjanjikan. Etnis Rohingya yang semula jumlahnya sekitar 1,3 juta kini terus menyusut karena sebagian diantaranya menjadi korban pembantaian dan sebagian yang lain meninggal dunia karena tak kuat menahan penderitaan selama mengungsi.

Hidup serba kekurangan dinegeri orang tidak memiliki masa depan yang jelas dan bahkan tidak sedikit dari mereka juga mengancam menjadi korban *human trafficking*. Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa para pengungsi umumnya rawan diperlakukan salah bahkan rawan diperdagangkan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi di air keruh. Dengan kata lain penderitaan para pengungsi rohingya tidak

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya,diunduh21Maret2022>

otomayis berhenti tatkala mereka sudah berhasil melarikan diri dari aksi kekejaman militer Myanmar karena di penampungan dan negara tujuan barunya bukan tidak mungkin mereka akan menghadapi ancaman dan bahaya baru yang tak kalah mencemaskan.²³

5. Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin meluas, hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional. Hukum internasional adalah hukum antarbangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa dan menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum internasional dalam bentuk dan sifatnya masih sangat sederhana dan sudah tumbuh sejak umat manusia mulai mengorganisasikan kepentingannya dengan melampaui batas wilayah negaranya. Awal eksistensi Hukum Internasional banyak menerima sumbangan dari hukum dan budaya Asia Eropa.

Hukum internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan memaksakan suatu aturan internasional tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang

²³ Prof. Dr. Bagong Suyanto, 2018, "*Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan*", Yogyakarta : Suluh Media, halaman 343-344.

melanggar hukum internasional serta hubungannya dilandasi hubungan yang koordinatif bukan subordinatif.

Penundukan negara terhadap hukum internasional tidak bisa dipandang sebagai penggerogotan terhadap kedaulatan negara karena justru penundukan diri negara pada hukum internasional merupakan pelaksanaan dari kedaulatan negara itu sendiri. Sebagai contoh adalah ketika negara masuk menjadi peserta dalam suatu perjanjian itu karena negara memiliki kedaulatanlah maka negara dapat menunjukkannya dengan bersikap menjadi peserta dalam perjanjian itu serta berkehendak melaksanakan semua kewajiban yang lahir dari pilihannya itu.²⁴

²⁴ Prof.Dr.Sefriani,S.H.,M.Hum,2019,*Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*,Yogyakarta:Rajawali Pers,Halaman 9-11

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Pengungsi Rohingya Dalam Kajian Hukum Internasional di Kota Medan

Hukum pengungsian internasional merupakan sebuah kajian hukum yang terbilang baru dalam ranah hukum internasional. Pengungsian dalam kajian ini juga sangat berbeda dengan arti pengungsi sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari hukum internasional sebagai objek kajian baru namun sebagai pakar yang lain juga mengatakan bahwa hukum pengungsi internasional merupakan turunan dari kajian hukum humaniter ataupun hak asasi manusia internasional. Namun betapapun banyaknya yang berpendapat faktanya saat ini adalah bahwa hukum pengungsi internasional telah menjadi mata kuliah hukum tersendiri yang diprogramkan dalam beberapa fakultas hukum di universitas yang ada di Indonesia.

Hukum pengungsian internasional merupakan salah satu cabang hukum internasional yang berkaitan dengan hak dan perlindungan pengungsi. Hukum pengungsi internasional (*internasional refugee law*) muncul selama abad ke-20 dan bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan mekanisme untuk melindungi orang-orang yang dipindahkan secara paksa (*forcibly displaced*) karena takut akan penganiyaan.

Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti *prima facie* pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan. Orang-

orang yang dianiaya rumah dan mata pencariannya dirampas sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dari negara asal mereka dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam sejarah Negara manapun melanggar hak-hak masyarakat dari populasi mereka sendiri atau telah ada perang sehingga orang-orang meninggalkan negara asal mereka.

Selama paruh pertama abad kedua puluh instrument hukum pengungsi hanya menargetkan orang-orang yang dipindahkan secara paksa dari negara-negara tertentu. Namun setelah perang dunia II dalam konteks Perserikatan Bangsa Bangsa yang baru Negara-negara telah menempatkan sebuah system untuk perlindungan pengungsian. Holocaust dengan konflik proxy di perang dingin dengan konflik internal pasca perang dingin pekerjaan di Afghanistan dan Irak dalam konteks perang melawan terror pengungsi telah muncul dari hampir setiap sejarah konflik atau rezim despotic. Pengungsi menemukan diri mereka dalam situasi dimana pemerintah mereka sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk menjamin keselamatan fisik mereka dan hak asasi manusia yang paling mendasar mereka dipaksa untuk mencari perlindungan dari masyarakat internasional. Memastikan bahwa pengungsi menerima keselamatan dan akses ke hak-hak mereka, mata pencarian, dan kemungkinan yang akan diintegrasikan kembali ke negara asal mereka atau karena itu negara ain menganggap hak asasi manusia sangatlah penting.

Pergerakan pengungsi juga merupakan bagian yang melekat dari politik internasional merupakan bagian integral dari system internasional, melambangkan kegagalan hubungan negara, warga, wilayah diasumsikan oleh system negara untuk mulus menjamin ketertiban internasional dan keadilan. Penyebab,

konsekuensi, dan tanggapan terhadap pengungsi sangat erat kaitannya dengan politik dunia. Penyebab gerakan pengungsi yang didukung oleh konflik, kegagalan negara, dan ketidak setaraan ekonomi politik internasional. Konsekuensi dari gerakan telah dikaitkan dengan kemanan, penyebaran konflik, terorisme, dan transnasionalisme. Menanggapi pengungsi merupakan tantangan untuk tatanan dunia dan keadilan dan untuk tion fasilitator kerjasama internasional.

Istilah pengungsi dan pencari suaka memiliki definisi legal dalam hukum internasional tepatnya di dalam hukum tentang hubungan internasional dan juga di dalam undang-undang dasar Indonesia. Tidak ada alasan untuk menyamakan semua imigran tanpa dokumen sebagai illegal. Hingga September 2015 ada sekitar 1.300 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Angka tersebut mencakup pengungsi dan pencari suaka dari 44 kewarganegaraan. Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 yang terkait dengan keadaan pengungsi dan protokol 1967. Para pencari pengungsi dan pencari suaka di Indonesia mengalami kesulitan untuk tinggal dinegara ini. Mereka tidak mempunyai izin bekerja dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni dari Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR).

Sistem ini bersifat universal dalam ruang lingkupnya dan terdiri dari dua pilar. Pertama komisaris tinggi PBB untuk pengungsi *United Nation High Commisioner for Refugees*, (UNHCR) dibentuk pada bulan desember 1950. Kedua Konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi yang mendefinisikan

mereka yang dapat memperoleh manfaat dari status pengungsi dan berisi hak-hak yang melekat padanya.

Konvensi pengungsi (refugee convention) 1951 adalah instrument internasional utama hukum pengungsi. Konvensi ini dengan jelas menjabarkan siapa pengungsi dan jenis perlindungan hukum, bantuan lain, dan hak-hak sosial yang harus ia terima dari Negara-negara yang telah menandatangani dokumen. Konvensi ini juga menetapkan kewajiban pengungsi untuk menampung pemerintah dan kategori atau orang tertentu seperti penjahat perang yang tidak memenuhi syarat untuk status pengungsi. Konvensi ini terbatas untuk melindungi sebagian besar pengungsi eropa setelah perang dunia II tetapi dokumen lain protokol 1967 memperluas ruang lingkup konvensi karena masalah perpindahan menyebar diseluruh dunia.²⁵

Ada berbagai definisi tentang siapa yang dianggap sebagai pengungsi. Variasi definisi mengenai pengungsi telah menyulitkan untuk menciptakan visi yang konkret dan tunggal tentang apa yang merupakan pengungsi.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungs politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asal.

²⁵ Umar Suryadi, 2019, "*Hukum Humaniter Internasional*", Jakarta:Prenadamedia Group,halaman 152.

Pengungsi adalah orang-orang yang telah melewati perbatasan internasional dan berisiko atau telah menjadi korban, penganiayaan di negara asal mereka. Di sisi lain pengungsi internal (*internally displaced person IDPs*) belum melintasi perbatasan internasional tetapi juga harus meninggalkan rumah mereka. Helen Taylor mengatakan pengungsi adalah seorang yang dipaksa oleh keadaan di luar kendali mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan mencari rumah baru di tempat lain baik sementara atau permanen.

Definisi pengungsi dalam perangkat internasional selain tertuang dalam Konvensi 1951 juga terdapat dalam Konvensi pengungsi OAU (*Organization Africa Union*) deklarasi kartagena Amerika Latin 1984 serta orga khusus PBB yang mengurus pengungsi UNHCR. Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951 dan di dalam Konvensi 1951 definisi pengungsi terdiri dari:

- a. Pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi. Didalam pasal penyertaan ini diatur bahwa untuk memperoleh status pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya berada diluar negara kebangsaan/berkas tempat menetapnya dan tidak dapat atau ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.
- b. Pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang

tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional. Didalam pasal pengecualian ini diatur bahwa walaupun kriteria pasal pernyataan seperti yang telah dijelaskan terpenuhi dan permohonan status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia sudah menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR atau diberlakukan perlanggaraan yang serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi.

c. Pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. Didalam pasal ini diatur bahwa konvensi juga menjabarkan keadaan-keadaan yang menghentikan status kepengungsian seseorang karena sudah tidak diperlukan lagi atau tidak dapat dibenarkan lagi tindakan sukarela dari pihak individu atau perubahan fundamental pada keadaan di negara asal pengungsi.

Ketentuan ini mengandung kriteria yang harus dipenuhi untuk menentukan status pengungsi seseorang yakni:

- a. Ketakutan yang beralasan
- b. Penganiayaan
- c. Alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya
- d. Diluar negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya
- e. Tidak dapat atau tidak ingin dikarenakan ketakutannya itu memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

UNHCR secara lebih komprehensif mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena penganiyaan, perang atau kekerasan. Seorang pengungsi memiliki rasa takut yang kuat akan penganiyaan karena alasan ras, agama, kebangsaaan, pendapat politik atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Sebagian besar mereka tidak dapat kembali kerumah atau takut melakukannya. Perang dan kekerasan etnis, suku dan agama adalah penyebab utamanya pengungsi yang melarikan diri dari negara mereka.

Menurut pasal 1 konvensi 1951 yang telah diamandemenkan oleh protokol 1967 mendefinisikan pengungsi sebagai:

“Seseorang yang memiliki rasa takut yang kuat akibat penganiyaan karena alasan ras, agama, kebangsaaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau opini politik berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak dapat atau karena ketakutan tersebut adalah tidak mau memanfaatkan perlindungan Negara itu atau yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negeri tempat tinggalnya yang dahulu sebagai akibat dari peristiwa semacam itu tidak dapat atau karena ketakutan tersebut tidak mau kembali kesana.”

Konvensi OAU (Organisation of African Unity) yang mengatur aspek-aspek khusus tentang masalah pengungsian di Afrika mengadopsi perjanjian regional berdasarkan konvensi menambah definisi bahwa seorang pengungsi adalah setiap orang yang karena agresi eksternal, pekerjaan, dominasi asing atau peristiwa-peristiwa yang secara serius mengganggu ketertiban umum di bagian atau seluruh negara asalnya atau kebangsaannya terpaksa meninggalkan tempat

tinggalnya yang biasa mencari perlindungan di tempat lain di luar Negara asalnya atau kebangsaannya.

Status Hukum pengungsi yang berasal dari Negara konflik tentunya jelas sudah diatur dalam Hukum Internasional yang menegaskan bahwa status hukum penduduk yang datang sebagai pengungsi adalah “pengungsi”. Hak dan kewajiban yang diterima dan dilakukan oleh pengungsi, haruslah sesuai dengan status nya sebagai pengungsi. Dilansir dari Perpres no. 125 tahun 2016 mengenai Penanganan pengungsi dari luar negeri, pengungsi dapat diartikan sebagai orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia²⁶.

1. UNHCR (United Nation High Commissioner For Refuges) Sebagai Lembaga Perlindungan Pengungsi Internasional

Secara fungsional komisariat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan pengungsi (UNHCR) merupakan organ yang berada dibawah majelis umum PBB dengan tugas pokok bertanggung jawab terhadap perlindungan pengungsi serta mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan penanganan pengungsi diberbagai Negara. Badan ini didirikan pertama kali tanggal 14 Desember 1950 oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1951. Secara historisnya UNHCR hanya membantu memberikan

²⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

perlindungan keamanan, perlindungan Advokasi, makanan serta bantuan medis dalam keadaan darurat saja, namun seiring dengan berkembangnya zaman serta kemajuan-kemajuan dalam perubahan hukum tata Negara Nasional maupun Internasional, UNHCR kini mencarikan pemecahan solusi untuk jangka waktu yang panjang, atau mencarikan Negara baru untuk mereka agar dapat memulai hidup kembali.

Terdapat beberapa istilah didalam menentukan status hukum pengungsi internasional yang sering kali digunakan yang melekat sehingga terkadang banyak yang tidak mengetahui batasan pengertian antara istilah yang satu dengan istilah lainnya.²⁷ Adapun istilah-istilah atau keadaan tersebut yaitu:

a. *Economic Migrant (Migrant Ekonomi)*

Pengertian *Economic migrant* adalah orang-orang yang mencari pekerjaan atau penghidupan yang layak (karena pertimbangan ekonomi) meninggalkan negaranya untuk bertempat tinggal dimanapun.

b. *Refugees Sur Place (Pengungsi Sur Place)*

Pengungsi *Sur Place* adalah seseorang yang tidak termasuk kategori pengungsi sewaktu dia tinggal dinegaranya, tetapi kemudian menjadi pengungsi dikarenakan keadaan yang terjadi dinegara asalnya selama dia tidak ada.

c. *Statutory Refugess (Pengungsi Statua)*

Pengungsi Statua adalah orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrument-instrumen internasional sebelum tahun

²⁷ Iin Karita, 2017, "Pengantar Hukum Pengungsi Internasional", Makassar: Deepublish, halaman 17.

1951. Istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi dengan pengungsi menurut konvensi 1951.

d. *War Refugees (Pengungsi Perang)*

Pengungsi perang adalah mereka yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat pertikaian biasa menurut Konvensi 1951 atau protokol 1967. Pengungsi ini dianggap pengungsi biasa menurut instrument internasional yang lain yakni konvensi-konvens Geneva 1949.

e. *Mandate Refugee (Pengungsi Mandat)*

Pengungsi mandate dipergunakan untuk menunjuk orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandate yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR. Istilah pengungsi mandat dipergunakan terhadap para pengungsi yang berada dibawah kewenangan atau mandat UNHCR seperti:

1. Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR dimanapun mereka berada sebelum berlakunya Konvensi 1951 pada 22 April 1954 dan sebelum berlakunya Protokol 1967 pada 4 Oktober 1967.
2. Orang-orang yang diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR yang berada diluar negara-negara pihak pada Konvensi 1951 (sesudah mulai berlakunya sejak 22 April 1954) dan protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya sejak 4 oktober 1967).

Pengungsi mandate adalah seseorang yang memenuhi kriteria statua UNHCR sebagai pengungsi oleh karenanya mendapat perlindungan dari PBB baik yang sebagai pengungsi dan oleh akarenanya mendapat

perlindungan dari PBB baik yang bersangkutan berada didalam atau diluar negara peserta konvensi 1951 atau protokol 1967. Pengertian lain pengungsi mandate adalah seseorang yang mengklaim dirinya pencari suaka yang diberi status dan diberi kartu identitas kepada mereka yang telah dinyatakan sebagai pengungsi serta dilakukan pencegahan penahanan pengungsi terhadap mereka atau pengembalian paksa ke tempat wilayah pengungsi yang sedang terjadi persekusi.²⁸

f. *Statue Refugee (Pengungsi Konvensi)*

Pengungsi konvensi dipergunakan untuk menunjukkan pada orang-orang yang berada di dalam wilayah negara-negara pihak pada konvensi 1951 atau protokol 1967 yang statusnya sebagai pengungsi diakui oleh negara-negara pihak konvensi 1951 atau protokol 1967 berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh instrument-instrumen tersebut. Pengungsi konvensi ini juga dalah termasuk orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut instrument-instrumen sebelum tahun 1951.

g. *Internally Displaced Person/IDPs (Pengungsi Dalam Negeri)*

Istilah ini digunaka PBB dan UNHCR pertama kali pada tahun 1972 untuk menunjuk orang-orang di Sudan yang karena terjadi konflik bersenjata internal di negara itu terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat-tempat lain yang lebih aman akan tetapi masih dalam wilayah mereka sendiri.

²⁸ Enny Soeprapto, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, halaman 18.

Istilah ini dipakai sampai pada tahun 1974. Sejak tahun 1975 UNHCR dan PBB memakai istilah ini untuk merujuk kepada orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ketempat yang dirasa aman sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata di negara asalnya tetapi yang sudah berada diluar perbatasan negara asalnya. Untuk displaced persons adalah pengertian semula (tetapi masih berada dalam wilayah negara yang sama) dan untuk itu UNHCR memakai istilah *Internally Displaced Person/IDPs*.

Istilah displaced persons dalam berbagai resolusi Majelis Umum tahun 1975 yang memberikan hak kepada UNHCR untuk memberikan bantuan perlindungan kepada orang-orang terlantar diluar negara asalnya yang tidak dimasukkan dalam kondisi seperti pengungsi, akibat kejadian-kejadian yang timbul dalam negara asal mereka. UNHCR mempunyai peran penting dalam memobilisasi dan mengkoordinir inisiatif pembagian tanggung jawab dan beban tersebut. Kepergian pengungsi internasional dan pengungsi internal sering bertumpang tindih dan hasilnya koordinasi kegiatan secara tunggal seringkali menjadi pemecahan yang paling masuk akal terutama selama operasi pemulangan kembali ketika IDP diungsikan atau dikembalikan kelokasi geografis yang sama dengan para pengungsi internasional. Pengertian IDPs lainnya adalah orang-orang yang tersingkir dalam negeri yang disebabkan oleh manusia atau karena faktor alam.

h. *Stateless Persons (orang-orang tanpa kewarganegaraan)*

Stateless Persons adalah setiap orang yang baik sejak lahir atau akibat perubahan didalam negara asalnya menjadikannya tidak memiliki

kewarganegaraan. Berarti ada dua penyebab seseorang dapat menjadi tidak memiliki kewarganegaraan yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya. Upaya internasional dalam mengurangi stateless persons sudah ada yaitu melalui "*The Convention on the Reduction of Stateless 1961*". Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraannya adalah *peristiwa succession of state* (suksesi negara).

Setiap orang pada saat terjadi suksesi negara dan berkewarganegaraan dari negara lama memiliki hak status kewarganegaraan dari salah satu negara yang bersangkutan. Maksudnya orang yang bersangkutan dapat memiliki kewarganegaraan baik dari negara lama atau negara pengganti. Pilihan ini tentunya untuk menghindari agar seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan dan akan menjadi seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless persons*).

Pengertian lain dari *stateless persons* adalah seseorang yang berada diluar negara kewarganegaraannya atau apabila tidak memiliki kewarganegaraannya yang disebabkan karena mempunyai atau pernah mempunyai rasa cemas yang berdasarkan atas persekusi karena alasan ras, agama, rumpun, bangsa atau opini politik yang tidak dapat didasarkan kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara dimana kewarganegaraannya berada.

Dengan adanya istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum pengungsi maka dapat diketahui dan dapat dibedakan antara pengungsi itu sendiri dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum pengungsi karena terkadang masyarakat awam berpandangan semuanya itu sama pengertiannya.

B. Bentuk Perlindungan Lembaga Pengungsi Internasional (UNHCR) Terhadap Pengungsi Rohingya di Kota Medan

Membahas mekanisme perlindungan internasional terhadap pengungsi internasional maka tidak akan terlepas dari cakupan sub pembahasan mengenai kerangka hukum perlindungan internasional, kewajiban dalam memberikan perlindungan internasional, orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional dan kerjasama dalam memberikan perlindungan internasional. Perlindungan internasional ini menjadi sangat penting mengingat substansi konsep dan implementasinya sangat ditekankan khususnya pada tataran implementasi negara dan UNHCR.

Kerangka hukum yang mendukung perlindungan pengungsi terdiri dari hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia internasional dan dalam keadaan tertentu hukum kemanusiaan dan hukum pidana internasional. Tiap badan-badan ini terdiri dari satu atau lebih komponen berikut:

1. Perjanjian ini mengikat secara hukum perjanjian antar negara yang dapat menjadi terbuka untuk semua negara yang universal atau secara khusus terbatas pada beberapa negara dengan kepentingan bersama. Sebuah perjanjian tidak mengikat negara kecuali negara telah memilih untuk

menyetujui atau meratifikasinya sehingga dengan demikian negara tersebut menjadi peserta dalam perjanjian itu.

2. Hukum kebiasaan internasional. Kerangka hukum ini terdiri dari praktek-praktek dari negara dan bersifat tetap sehingga dengan demikian bahwa mereka mau mengikatkan diri secara hukum. Semua negara dianggap terikat oleh hukum kebiasaan internasional.
3. Prinsip-prinsip umum hukum internasional. Dimana tidak ada perjanjian atau kebiasaan mencakup isu tertentu prinsip-prinsip hukum internasional dianggap menjadi prinsip umum sebagai suatu sistem hukum yang besar seluruh dunia yang dapat diterapkan.
4. Keputusan pengadilan-pengadilan internasional yang dibuat oleh pengadilan dan pendapat dari akademisi sangat dihormati. Keputusan ini dan opini membantu dalam penafsiran hukum internasional. Seperti yang disepakati dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian ketika negara-negara menafsirkan sejauh mana kewajiban mereka di bawah perjanjian mereka harus melakukannya dengan itikad baik sesuai dengan arti dari istilah yang digunakan dan jelas tujuan dan objek dari suatu perjanjian. Pada tataran interpretasi negara dapat memeriksa konteks yang berlaku dimana kewajiban mereka harus dilaksanakan perjanjian berikutnya dan praktik nasional mereka sendiri. Ada juga sejumlah instrument kesimpulan dan rekomendasi yang mencerminkan politik dan bukan hukum secara keseluruhan untuk perlindungan pengungsi. Ini dikenal dengan kolektif sebagai “hukum yang bersifat lunak”. Dalam beberapa situasi tertentu keputusan yang mengikat secara hukum yang diadopsi oleh Dewan

Keamanan PBB di bawah Bab VII Piagam PBB mungkin juga merupakan bagian dari kerangka hukum untuk perlindungan internasional.

Persoalan pengungsi telah ada sejak lebih kurang abad XX yang pertama kali timbul ketika terjadi Perang Rusia yaitu ketika para pengungsi dari Rusia berbondong-bondong menuju ke Eropa Barat. Jutaan anak-anak, pria dan wanita telah menderita akibat eksploitasi konflik etnis agama atau perang saudara. Jumlah ini dari tahun ke tahun meningkat secara tajam misalnya dalam kurun waktu 1992-1995 ada 180 juta pengungsi yang disebabkan bencana alam. Pada umumnya pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Pada umumnya mereka juga mencari tanah atau negara lain sebagai tempat kediaman barunya yang tentunya jauh dari penindasan hak asasi manusia. Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya seberat apapun situasinya dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.

Penanganan pengungsi ini terutama di dorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Hal ini dilakukan karena mereka keluar dari negaranya dan tidak mendapat perlindungan dari negaranya. Masyarakat internasional yang terdiri dari berbagai negara dimuka bumi ini

merasa mempunyai kewajiban memberi perlindungan bagi para pengungsi. Keinginan masyarakat internasional itu mulai menemui jalan terang ketika Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dibentuk pada tahun 1920. Pada waktu LBB dibentuk dunia masih merasakan dampak buruk Perang Dunia I, Revolusi Rusia dan runtuhnya Kekaisaran Turki yang mengakibatkan perpindahan manusia secara besar-besaran di Eropa dan Asia Minor. Kegiatan masyarakat internasional dalam menangani urusan pengungsi dimulai tahun 1921 ketika LBB mengangkat seorang bernama Fridtjof Nansen seorang warga Norwegia dan penjelajah benua Afrika sebagai komisaris untuk pengungsi Rusai di Eropa. Pengungsi-pengungsi tersebut tidak mempunyai identitas sebagai bukti diri akibatnya mereka ini tidak bisa melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan hukum yang sangat esensial misalnya tidak dapat menikah, tidak dapat membuat perjanjian dan dilarang melakukan perjalanan atau berpergian. Masalah ini akhirnya menimbulkan kerepotan untuk mengatasinya maka dibuatlah perjanjian internasional diantaranya Perjanjian Internasional 1928, 1933, 1938, 1939, dan 1946. Perjanjian-perjanjian ini diteruskan oleh PBB dengan diadakan Konferensi mengenai status pengungsi tahun 1951 yang dilengkapi oleh Protokol 1967. Pengertian Protokol 1967 berbeda dengan pengertian Treaty 1949 sebab pengertian Protokol 1967 merupakan persetujuan tetapi tidak merupakan pelengkap atau tambahan satu sama lainnya adalah saling berkaitan.

Terlepas dari perdebatan mengenai Protokol 1967 yang merupakan persetujuan tetapi tidak merupakan pelengkap atau tambahan satu sama lainnya adalah saling berkaitan adalah sah-sah saja sepanjang aturan tersebut ada lagi pula dalam instrument-instrumen hak asasi manusia yang lebih ditekankan adalah

mengenai implementasi dari instrument tersebut dan bukan pada perdebatan pengertian substansi.

UNHCR merupakan actor utama yang memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi. Setiap negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak warganya di hormati. Perlunya perlindungan internasional karena itu hanya muncul ketika perlindungan nasional ini ditolak atau dinyatakan tidak tersedia. Tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan internasional terletak pada negara dimana individu telah meminta suaka. Semua negara memiliki kewajiban umum untuk memberikan perlindungan internasional sebagai akibat dari kewajiban berdasarkan hukum internasional termasuk hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kebiasaan internasional.

Negara sebagai subjek hukum internasional dan UNHCR sebagai satu-satunya organisasi PBB yang diberi mandat secara global untuk mengurus pengungsian wajib mengimplementasikannya terhadap objek dimaksud. Ada 4 (empat) kategori orang yang membutuhkan perlindungan internasional yaitu:

1. *Refugees and asylum-seekers* (Para Pengungsi dan Pencari Suaka)

Dibawah mandat UNHCR pengungsi adalah setiap orang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggalnya dan mampu atau tidak mau kembali ke sana karena sebuah ketakutan akibat penganiayaan untuk suatu alasan yang dtetapkan dalam Konvensi 1951 ataupun ancaman serius dan melanggar hak untuk hidup, integritas secara fisik atau kebebasan yang dihasilkan dari kekerasan atau peristiwa yang mengganggu ketertiban umum.

2. *Returness* (Orang-orang yang kembali)

Orang-orang yang kembali adalah mantan pengungsi atau pengungsi internal yang kembali ke negara atau daerah asal mereka secara spontan dengan cara terorganisasi. Sangat penting memberikan perlindungan internasional kepada mereka yang kembali secara sukarela untuk keselamatan hidup dan martabat setidaknya kondisi keselamatan fisik, hukum dan materi.

3. *Stateless Person* (Orang-orang tanpa kewarganegaraan)

Setiap orang baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak dianggap warga negara oleh setiap negara mereka tanpa perlindungan nasional yang efektif dan mungkin menghadapi diskriminasi ketika datang dan tidak mendapatkan akses hak-hak yang tersedia untuk seorang warga negara.

4. *Internally displaced persons/IDPs* (Pengungsi Internal/Dalam Negeri)

Pengungsi internal adalah orang-orang yang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik bersenjata, perselisihan internal, pelanggaran sistematis hak asasi manusia atau bencana alam dan berada dalam wilayah negara mereka sendiri. UNCHR hanya terlibat dengan pengungsi internasional tersebut dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada Ibu Lintang Kinasih Wijayani sebagai Senior Protection Assistant UNHCR kota Medan, beliau menjelaskan peran UNHCR sebagai organisasi perlindungan pengungsi Internasional adalah melindungi secara advokasi pengungsi dengan Pemerintah Nasional maupun Internasional, pemberian identitas, menjalin relasi pemerintah nasional, serta perlindungan berbasis komunitas. Maksud dari perlindungan

advokasi oleh UNHCR bagi pengungsi ialah pengungsi diberikan jaminan dan perlindungan hukum selama menduduki Negara tempat mengungsi, sesuai dengan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memandatkan untuk mengatur kemudian lewat Peraturan Presiden, baru di tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden RI No. 125 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum bagi pengungsi yang berasal dari luar negeri pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari Negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui komisariat tinggi urusan pengungsi di Indonesia.”²⁹

Negara-negara lain termasuk Indonesia tidak dapat mengenakan hukuman kepada para pengungsi karena masuk secara ilegal dalam wilayah mereka, asalkan para pengungsi mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 yaitu:

“segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuknya atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.”

Pentingnya untuk menerapkan pasal 31 ayat (1) Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 ini adalah untuk menghindari resiko dideportasi oleh pejabat pemerintah sebagai seorang pendatang yang ilegal. Dengan adanya aturan ini,

²⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsian Dari Luar Negeri.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia berusaha untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen internasional bagi perlindungan pengungsi kepada Pemerintah Indonesia terhadap bagaimana cara menghadapi masalah pengungsi yang masuk ke negara Indonesia yang berdaulat

Ini. UNHCR melaksanakan tugasnya di Indonesia juga berdasarkan mandate yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yaitu: “penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.”³⁰

Pertama dan yang paling utama adalah tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. Ketika pemerintah tidak dapat melindungi warga negaranya, maka warga negaranya mungkin akan menderita akibat pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak pribadi mereka yang mengakibatkan mereka ingin meninggalkan rumah untuk mencari keamanan di negara lain. Karena hak dasar dari para pengungsi sudah tidak lagi dilindungi oleh pemerintah negara asal mereka, maka masyarakat internasional kemudian mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak dasar hidup mereka dihormati.

Berdasarkan Statuta nya UNHCR memegang fungsi memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi dan mengadvokasikan instrumen-instrumen hukum internasional bagi perlindungan pengungsi, dan

³⁰Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

mengawasi pelaksanaannya. Arti dari perlindungan internasional mencakup keseluruhan kegiatan yang mana dapat menjamin hak-hak pengungsi.

Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi mengatur secara rinci hak-hak pengungsi, beberapa hak yang penting diatur dalam Konvensi tersebut:

- a) Tidak dibeda-bedakan
- b) Kemerdekaan beragama
- c) Bebas mendapat akses ke pengadilan atas hukum di wilayah seluruh Negara pihak Konvensi
- d) Hak mendapatkan pekerjaan
- e) Hak mendapatkan perumahan
- f) Hak mendapatkan pendidikan
- g) Hak mendapatkan pertolongan dan bantuan umum
- h) Kemerdekaan bergerak dalam wilayah negara
- i) Hak untuk tidak diusir dari suatu negara (kecuali pengungsi merupakan suatu ancaman terhadap keamanan negara atau ketertiban umum)

Selain hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi 1951, para pengungsi, sebagaimana layaknya manusia juga dapat menikmati hak-hak dasar manusia. Hak ini dijelaskan di berbagai dokumen hukum lainnya yang telah diratifikasi oleh sejumlah Negara. Tugas United Nations High Commissioner for Refugees

(UNHCR) berdasarkan Statuta nya yaitu untuk mengadvokasikan instrumen-instrumen hukum internasional bagi perlindungan pengungsi dan mengawasi pelaksanaannya. Dalam realitas pelaksanaannya di Indonesia menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum internasional di atas, karena UNHCR sangat mengutamakan pencapaian terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Indonesia sampai saat ini belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehubungan dengan keadaan tersebut UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia mereka yang terindikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang yang biasanya berupa penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini UNHCR berhubungan erat dengan negara-negara yang memiliki potensi menerima pengungsi.

Kegiatan UNHCR di Indonesia harus diapresiasi karena sudah membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Negara yang bukan Negara pihak Konvensi 1951 dan menyadarkan Pemerintah Indonesia untuk menerima sementara masuknya para pengungsi demi keselamatan para pengungsi dari bahaya konflik dan persekusi di Negara asal yang mengancam nyawanya. UNHCR Indonesia sudah berusaha keras agar Pemerintah Indonesia memberikan dukungan dalam pemberian suaka dengan pemberian izin bagi pencari suaka untuk berada di Indonesia, memperoleh layanan UNHCR dan izin untuk tinggal sementara di Indonesia selama mereka menunggu solusi jangka panjang yang sesuai bagi mereka. Semua itu dilakukan oleh UNHCR untuk mewujudkan keselamatan manusia dan perdamaian terhadap kemanusiaan.

UNHCR dalam melaksanakan tugas dan mandatnya akan bersifat sepenuhnya nonpolitis dan kegiatan tersebut akan bersifat humaniter dan sosial yang saling berkaitan dengan kategori-kategori pengungsi. Pelaksanaannya sangat tergantung pada legalitas yang ada dalam Satuta UNHCR 1950 Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi dan Resolusi 2198 (XXI) 1966 yang diakui oleh Majelis Umum PBB.

Dalam melaksanakan tugas dan mandatnya di Indonesia untuk pengungsi Rohingya UNHCR Indonesia belum bisa menjalankan apa yang sebenarnya juga menjadi kegiatan utamanya yaitu melakukan integrasi local yang mana integrasi lokal adalah salah satu dari tiga pilihan solusi jangka panjang yang dilakukan oleh UNHCR kepada para pengungsi. Sampai saat ini Indonesia belum menjadi Negara Pihak Konvensi 1951 maka Indonesia hanya menerima para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia untuk sementara waktu sebelum mereka para pengungsi di berangkatkan ke Negara ketiga. Untuk melakukan integrasi lokal ini UNHCR harus melakukannya dengan persetujuan pemerintah Indonesia. Namun UNHCR masih belum bisa melaksanakan integrasi lokal karena Pemerintah Indonesia sendiri belum mampu untuk melakukannya dan integrasi lokal merupakan suatu agenda yang akan dibahas oleh Pemerintah Indonesia dengan UNHCR di tahun 2018.

Peran UNHCR melindungi secara advokasi pengungsi dengan pemerintah nasional maupun internasional, pemberian identitas, peningkatan kapasitas, relasi dengan pemerintah dan perlindungan berbasis komunitas. Mencari solusi komperhensif dan pendataan pengungsi.

C. Kedudukan Status Hukum Kewarganegaraan Rohingya di Kota Medan

Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari negara. HAM yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga dan negaranya. Setiap orang wajib memiliki kewarganegaraan karena dengan adanya kewarganegaraan maka hubungan antara negara dan seseorang tersebut menjadi jelas sehingga terdapat kepastian hukum. Menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan *stateless person* tersebut agar mendapat status kewarganegaraan di Indonesia. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless person* di Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pengungsi Rohingya dilindungi oleh prinsip non-refoulement yang artinya dapat dengan bebas memasuki sebuah negara. Hal ini dikarenakan statusnya adalah sebagai pengungsi dan negara tujuan tersebut harus menerimanya sampai ada negara pihak ketiga yang mau menerima para pengungsi tersebut atau telah diperbolehkan untuk kembali ke negara asal mereka.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi adalah Seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan an ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.

Ketika seorang pengungsi meninggalkan negara asalnya atau tempat Seseorang yang *stateless* adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Negara manapun. Orang Rohingya adalah *stateless person* yang karena konflik di negaranya memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya. Dokumen kependudukan mereka tidak jelas sehingga Indonesia tidak dapat melakukan pencatatan administrasi kependudukan.

Kedudukan merupakan suatu status atau posisi dimana subjek hukum dan objek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Dalam hal ini yang dimaksud kedudukan yaitu status hukum kewarganegaraan dari pengungsi rohingya. Status hukum pengungsi yang berasal dari Negara konflik tentunya jelas sudah diatur dalam hukum internasional. Diawali munculnya konflik Internal Myanmar tahun 1978 sampai dengan 2001 dimana tergambar tragedi-tragedi yang terjadi di Myanmar upaya pengintimidasian yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang terkenal dengan operasi King Dragon terhadap etnis Rohingya. Kemudian konflik diperparah dengan tidak diakuinya Rohingya sebagai bagian 135 etnis di Myanmar pada tahun 1982. Munculnya gerakan *Rohingya Elimination* yang didalangi oleh kelompok ekstrimis menjadi awal puncak yang membumi barakan etnis Rohingya. Sekitar 140.000 orang dipaksa untuk tinggal di camp konstruksi sehingga menyebabkan 200 orang tewas. Kemudian konflik terparah yang terjadi pada tahun 2012 dengan adanya eksodus besar-besaran, dimana Rohingya dibabak belurkan denngan pemusnahan masjid dan sekolah-sekolah, hal ini memicu Rohingya untuk mengungsi ke Indonesia, Malaysia dan Thailand melalui jalur pelayaran laut.

Pada tahun 2012 pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Indonesia menyandarkan kapalnya di pulau Sumatera salah satunya di kota Medan. Dengan

datangnya Rohingya sebagai warga asing yang tidak memiliki administrasi sebagai warga Negara Myanmar, hal ini membuat UNHCR, NGO, IOM dan Dinas Kesehatan kota Medan mengambil gagasan tentang hak dan bantuan apa saja yang didapatkan etnis Rohingya sebagai warga Negara asing yang berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 ayat 1 memenuhi kriteria untuk mendapatkan pertolongan keamanan, advokasi, pangan serta kebutuhan bulanan untuk kesehatan dan tempat tinggal sementara.

Setelah beberapa tahun status Pengungsi Rohingya di Indonesia khususnya di Kota Medan, tentu saja hal ini menjadi perhatian publik pemerintahan tentang kelanjutan status kewarganegaraan atau hanya sebagai pengungsi berjangka waktu atau tidak. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada perwakilan UNCHCR Kota Medan yaitu Lintang Kinasih Wijayani etnis Rohingya tetap berstatus sebagai pengungsi walaupun dalam jangka waktu yang lama. Hal ini didasarkan oleh kerancuan Negara asal Rohingya yang tidak diakui oleh Myanmar. Walaupun mereka sampai melakukan pernikahan di Indonesia tetap saja orangtua dan anaknya tidak dapat memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Dan hal ini juga sampai saat ini masih rancu dan bolong di Undang-Undang Indonesia. Adapun instrumen hukum yang mengatur tentang hal ini yaitu *Convention Relating to The Stateless Person 1954* (Konvensi yang berhubungan dengan Orang-orang tanpa Kewarganegaraan). Secara garis besar konvensi ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan *Stateless Person* sebagai berikut:

1. Pasal 1 *Stateless Persons* adalah orang-orang yang dianggap bukan warga negara berdasarkan ketentuan hukum negara yang bersangkutan (*de jure stateless*). Konvensi ini tidak berlaku bagi mereka yang sedang menerima perlindungan atau

bantuan dari organ PBB selain UNHCR: mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara dimana ia bertempat tinggal melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kemanusiaan dan kejahatan perang melakukan kejahatan non-politis serius di negara lain terbukti bersalah melanggar tujuan dan prinsip PBB.

2. Pasal 2 *Stateless persons* wajib tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku di negara dimana ia tinggal termasuk menjaga ketertiban umum.
3. Pasal 3 Negara peserta wajib menerapkan seluruh isi konvensi tanpa diskriminasi terhadap ras, agama, negara asal.
4. Pasal 4 Memperlakukan *stateless persons* layaknya warga negara dalam hal kebebasan melaksanakan agama dan pendidikan keagamaan bagi anak-anak mereka.
5. Pasal 7 Setelah masa tinggal 3 tahun *stateless persons* berhak dibebaskan dari resiprositas legislatif (*legislative reciprocity*) di wilayah negara-negara peserta.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas bila diperhatikan dengan seksama ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh *Stateless Person* yang berada dalam wilayah suatu negara yaitu:

1. *Stateless Persons* wajib tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku di negara dimana ia tinggal termasuk menjaga ketertiban umum.
2. Setelah masa tinggal 3 tahun, *Stateless Persons* berhak dibebaskan dari resiprositas legislatif (*legislative reciprocity*) di wilayah negara-negara peserta.

Konvensi lain yang berhubungan dengan keadaan tanpa kewarganegaraan adalah *Convention on The Reduction of Statelessness 1961* (Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan), terdapat suatu konvensi

internasional yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dicabut dari kewarganegaraannya karena adanya berbagai alasan, konvensi tersebut ialah Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan 1961. Penjelasan dalam konvensi tersebut ada dalam paraphrase adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat 4, seseorang yang dinaturalisasi dapat kehilangan kewarganegaraannya dengan alasan bertempat tinggal di negara lain dalam jangka waktu tidak kurang dari tujuh tahun berturut-turut, Ketentuan ini ditetapkan oleh Undang-undang negara yang bersangkutan, jika ia gagal untuk menyatakan kepada penguasa yang tepat untuk keinginannya tetap menjadi warga negaranya.
2. Pasal 8 ayat 2b, kewarganegaraan yang sudah diperoleh dengan perwakilan yang salah atau dengan penipuan.
3. Pasal 8 ayat 3a, orang itu tidak konsisten dengan kewajibannya untuk setia pada negara dengan cara tidak memperdulikan larangan yang melarang pemberian layanan atau bekerja pada negara lain. atau dengan cara yang sangat berbahaya untuk kepentingan vital negaranya
4. Pasal 8 ayat 3b, orang itu telah bersumpah atau membuat pernyataan yang formal tentang kesetiaan kepada negara lainnya atau telah memberikan suatu bukti yang pasti bahwa ia meninggalkan kesetiannya kepada negaranya.

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW). Sampai bulan Mei 1998, Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 161 negara. Konvensi ini memberikan jaminan hak yang sama di depan hukum antara wanita dan pria dan menjelaskan tindakan-tindakan untuk

menghapuskan diskriminasi terhadap wanita sehubungan dengan kehidupan politik dan publik, kewarganegaraan, pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, perkawinan dan keluarga. Konvensi ini juga mendirikan Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita sebagai badan yang memantau implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi dan membahas laporan dari negara-negara pihak. Perundingan-perundingan telah dilakukan semenjak tahun 1996 untuk membuat suatu protokol dari Konvensi yang akan memungkinkan individu-individu untuk menyampaikan pengaduan mereka atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Konvensi.

Selanjutnya terdapat Konvensi lainnya yang berhubungan dengan Stateless Persons (Orang-orang tanpa Kewarganegaraan) yaitu *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, disingkat (CEDAW). Secara umum, konvensi ini memberikan fondasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Hal tersebut dipastikan dengan tersedianya akses terhadap kesetaraan itu sendiri baik dalam kehidupan politik dan ruang-ruang publik lainnya dari mulai pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Negara-negara yang ikut andil dalam konvensi ini telah siap untuk melakukan segala jenis tindakan yang tepat untuk melindungi kaum perempuan.³¹

Dalam *Convention on the Rights of the Child 1989*, konvensi tentang Hak Anak mungkin merupakan instrumen tambahan terkemuka dari semua instrumen tambahan. Karena secara inheren mereka rentan, karena alasan fisiologis, anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka dengan

³¹ Siti Hediati Rahminita, Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 16 No. 1 Februari 2017, hal. 42.

cara yang tidak dapat dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang telah diberikan perlindungan cermat (pengungsi, perempuan, pekerjaan migran, narapidana, dan lain-lain). Anak juga dapat menderita “pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila hak atas pemeliharaan utama (primary carier) mereka dilanggar. Jadi memastikan penghormatan terhadap hak-hak universal harus tetap merupakan prioritas, karena hak anak dan hak orang yang memeliharanya seringkali berkaitan dengan yang sampai pada tingkatan tidak dapat dipisahkan, terutama selama tahun-tahun pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dari sudut pandang HAM status berkewarganegaraan merupakan hak asasi seseorang. Bahkan secara tegas dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 15 ayat 1 seperti yang dikutip sebelumnya menekankan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Dan pada Pasal yang sama ditentukan bahwa tidak seorang pun dapat di cabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang bahkan oleh negara sekalipun.

Meskipun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Instrumen-instrumen tersebut merupakan perlindungan terhadap hak atas kewarganegaraan, hal tersebut dikarenakan kelompok etnis terdiri dari individu-individu yang mengelompokkan diri dikarenakan asal usul budaya yang sama. Namun pada faktanya masih ditemukan orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan di seluruh benua dan tiap negara. Mereka menunjukkan ketimpangan status kewarganegaraan dewasa ini dan mereka adalah golongan manusia paling rentan di dunia.

Dalam keadaan ini Badan PBB yang mengurus masalah pengungsi *United Nations High Commission for Refugees* (UNHCR) berpartisipasi dalam

menyusun rancangan Konvensi 1954 yaitu *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* yang mengatur tentang Orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan Konvensi 1961 *Convention Reduction Statelessness* tentang pengurangan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Pada tahun 1974, UNHCR ditunjuk Majelis Umum untuk menyelesaikan persoalan orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan di bawah Konvensi 1961 untuk memberikan bantuan kepada mereka guna mengajukan permohonan kepada negara yang berwenang.

Konsep martabat kemanusiaan melandasi hak-hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini tidak bisa diberikan maupun dicabut. Martabat manusia teringkari bilamana hak-hak sipil dan politik serta ekonomi, sosial dan budaya tidak dijamin. Sementara itu, perkembangan instrumen hak asasi manusia juga semakin menjelaskan tak terpisahkannya hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Beberapa konvensi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan atau mengurangi bahkan menghilangkan status orang tanpa kewarganegaraan (*Statelessness*) diseluruh dunia. Kedua konvensi ini merupakan instrumen hukum primer Internasional yang mendefinisikan dan mengatur status perlakuan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan dan menguraikan mekanisme untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan.

Sudah bertahun-tahun pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan orang-orang Rohingya, yang membuat mereka hidup dalam keadaan tanpa kewarganegaraan atau *stateless persons*. Pada dasarnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang di alami oleh masyarakat Rohingya merupakan hasil dari

penyangkalan kewarganegaraan mereka yang membuat mereka menjadi sasaran dari serangkaian peraturan yang diskriminatif dan tidak adanya perlindungan dari negara mereka.

Konflik Etnis Rohingya di Rakhine merupakan konflik yang berkepanjangan. Serangan terhadap pos penjagaan oleh etnis Muslim Rohingya dijadikan momentum untuk melancarkan serangan balik, hanya saja apa yang dilakukan oleh tentara Myanmar merupakan tindakan persekusi yang mengarah kepada tindakan Genosida dengan tujuan Pembersihan Etnis Muslim Rohingya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional merupakan sistem hukum yang berkaitan dengan hubungan antar negara yang memberikan pedoman, aturan dan cara atau metode bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan dengan damai. Kasus yang menimpa warga Rohingya yang di diskriminasi oleh negaranya sendiri menjadi perhatian oleh negara-negara lain.

Dapat dilihat dengan jelas tidak ada kesetaraan dalam hidup berdampingan dengan perbedaan keyakinan. Hilangnya prinsip kesetaraan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum, tidak ada produk hukum yang berlaku untuk beberapa orang. Telah terjadi diskriminasi kaum minoritas Rohingya, kekerasan dan penindasan dirasakan oleh kaum minoritas tersebut. Pemerintah yang tidak mengakui adanya Rohingya semakin sulit memperoleh hak asasinya untuk mendapatkan perlindungan.

Dari negara Indonesia sendiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan Aung San Suu Kyi untuk membicarakan upaya penyelesaian masalah Rohingya. dalam Pertemuan tersebut, Menlu menyerahkan Formula 4+1, yang isinya:

1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan.
2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan.
3. Perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine, tanpa memandang suku dan agama.
4. Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan

Pelapor Khusus PBB soal hak asasi manusia untuk Myanmar, Yanghee Lee, sudah mengkritik pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, karena gagal melindungi minoritas Muslim Rohingya. Sementara itu, berbagai lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) melanjutkan desakan agar pemerintah Myanmar mengizinkan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk masuk dan mengungkapkan kebenaran peristiwa kekerasan di negara bagian Rakhine, tempat tinggal umat sebagian besar Muslim Rohingya. Sebenarnya PBB dalam hal ini telah mengutus UNHCR untuk datang ke Myanmar dalam mengatasi etnis Rohingya yang masih berada di kawasan Myanmar sebagai bentuk perhatian masyarakat internasional atas kasus Rohingya.

Banyak sekali bantuan yang dilakukan oleh UNHCR pada etnis ini seperti mengadakan pendidikan informal, membangun camp pengungsian kesehatan dan masih banyak lainnya. Tetapi peran UNHCR disini hanyalah sebagai pembantu

yang bersifat sementara, mereka tidak dapat menebus kebijakan yang diambil pemerintah Myanmar.

Hal ini dibuktikan dengan permasalahan Rohingya sampai saat ini masih tetap ada sejalan dengan masih eksisnya bantuan UNHCR di Myanmar. Keberadaan UNHCR di Myanmar sejak tahun 90'an membuktikan bahwa usaha yang dilakukan oleh PBB dimulai dari dalam negeri Myanmar sendiri. Mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar etnis ini yang masih berada dalam wilayah kedaulatan Myanmar. Tetapi kembali lagi, usaha yang dilakukan oleh PBB ini tidak dapat mencegah perlakuan diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar sehingga etnis Rohingya tetap melarikan diri ke luar wilayah Myanmar.

Wakil *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) di PBB mendesak PBB untuk menekan pemerintahan Myanmar agar menyelesaikan konflik Rohingya. Myanmar tidak dapat bergabung dengan komunitas demokratis negara-negara lain jika tidak melindungi hak-hak minoritas di negerinya.

Tim pencari fakta PBB yang dipimpin oleh Kofi Annan mengungkapkan tindakan persekusi, diskriminasi dan perlakuan terhadap minoritas Rohingya telah mencapai kejahatan kemanusiaan.³² Oleh karena itu, kasus Rohingya perlu ditangani dengan menggunakan perspektif dan mekanisme hak asasi manusia internasional. Pelaku kekerasan harus dituntut berdasarkan hukum pidana internasional atas kesalahan mereka dan korbannya harus mendapatkan pemulihan. Selanjutnya di bawah Resolusi yang sama, Pemerintah Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional berkewajiban mendorong dan

³² <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/06474181/ylbhi-pelanggaran-ham-warga-rohingya-harus-dituntut-pidana-inter%20nasional>

membantu Myanmar untuk melaksanakan tanggung jawab dan mendukung PBB dalam membangun peringatan sejak dini.

Indonesia sebagai anggota OKI berkepentingan mendesak PBB untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemimpin Myanmar dengan mengajukan ke *International Criminal Court* (ICC) atas tuduhan upaya genosida secara sistematis terhadap Muslim Rohingya. Tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar jelas merupakan amanat penderitaan Muslim internasional sebagai spirit kemanusiaan atas nama ketidakadilan yang merampas hak-hak kemanusiaan. ASEAN juga sebenarnya sudah mengadopsi prinsip-prinsip penegakkan hak asasi manusia melalui dibentuknya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada tahun 2009.

Kelemahan dari ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Right* (AICHR) adalah perbedaan yang berlaku dalam memberikan sanksi dan tekanan terhadap negara yang telah melanggar. Faktanya, beberapa konvensi yang telah disusun oleh anggota ASEAN memunculkan masalah yang kompleks mengenai penegakan hak asasi manusia. Kelemahan ini dapat dilihat dari khusus Myanmar yang merupakan negara yang paling bermasalah dengan perlindungan hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja bersifat positif yaitu untuk ditegakkan atau diimplementasikan. Dalam hal pengimplementasian ini terutama terhadap hak-hak asasi yang bersifat universal dan memiliki keberlakuan universal sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu sebagaimana

ditegaskan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM, HAM perlu dilindungi dengan merumuskannya dalam instrument hukum agar orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penindasan sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah HAM itu.

Pasal 15 *Universal Declaration of Human Right* menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memiliki kewarganegaraan yakni ikatan hukum antara seseorang dengan suatu Negara. Identitas diri yang didapatkan dari kewarganegaraan dapat sekaligus termasuk kewenangan warga negara dalam menggunakan hak-hak yang melekat dalam dirinya.

Orang yang memiliki kewarganegaraan memiliki hak untuk ikut memilih tempat ia tinggal, mengajukan permohonan untuk mendapatkan dokumen perjalanan dan dapat memperoleh sertifikat atau akta nikah, hal ini berbeda dengan yang terjadi terhadap orang tanpa kewarganegaraan, dalam hukum internasional disebut sebagai *Stateless person*. Orang tanpa kewarganegaraan akan mengalami kesulitan dalam mengklaim hak-hak dan pelayanan di tempat mereka tinggal. Data menunjukkan bahwa 3.7 juta orang tanpa kewarganegaraan dalam 78 negara. Sementara UNCHR memperkirakan ada 10 juta orang secara global merupakan *Stateless*. Umumnya terdapat beberapa faktor seseorang tidak memiliki kewarganegaraan yakni:

1. Konflik Hukum

Konflik ini terkait pembatalan kewarganegaraan. Terdapat negara-negara yang memperbolehkan warganya untuk melepaskan kewarganegaraan bahkan sebelum warga tersebut mendapatkan kewarganegaraan dari negara yang ia

ajukan. Hal ini juga disebabkan konflik salah satu negara tidak memperbolehkan pembatalan suatu kewarganegaraan sebelum mendapat kewarganegaraan lain, namun disatu sisi negara dituju tersebut tidak memberikan kewarganegaraan kepada individu yang masih menyangang status kewarganegaraan asal.

2. Perubahan Wilayah Negara

Ketika suatu negara mengalami perubahan kedaulatan maka hukum kewarganegaraannya dapat berubah diikuti dengan pelaksanaannya. Dalam keadaan ini seseorang menjadi tidak memiliki kewarganegaraan apabila mereka tidak mengajukan permohonan kewarganegaraan sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hukum Perkawinan

Terdapat kondisi dimana beberapa negara merubah status kewarganegaraan warga negaranya salah satu contohnya seorang perempuan ketika ia menikah dengan seorang warganegara lain, maka ia harus segera memperoleh kewarganegaraan suaminya tersebut dan apabila tidak, maka dia tidak memiliki kewarganegaraan, hal ini juga dapat berlaku kepada perempuan yang bercerai, maka ia dapat kehilangan kewarganegaraan yang diperolehnya saat ia menikah.

4. Prosedur Administrasi

Dalam mengajukan kewarganegaraan terdapat banyak prosedur yang harus dilakukan seseorang agar permohonannya tersebut dapat dikabulkan namun hal itu dapat menjadi kendala karena ketidakmampuan

seseorang sehingga dia tidak dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan sehingga dia tidak dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan.

5. Diskriminasi

Diskriminasi dapat terjadi didasarkan suku, ras, agama, warna kulit. Pendapat politik dan faktor-faktor lain juga menjadi sebuah diskriminasi jika mengandung kata-kata yang bersifat prasangka atau jika pelaksanaan hukum tersebut mengakibatkan perlakuan diskriminatif. Hal ini menjadi salah satu sebab seseorang tidak mendapat kewarganegaraannya dari suatu negara.

6. Tidak Mempunyai Surat Kelahiran

Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak, dimanapun dilahirkan, harus segera didaftarkan setelah lahir. Tanpa bukti kelahiran ini, atau tanpa adanya pendaftaran kelahiran yang diakui, maka sulit bagi anak untuk menegaskan identitas diri serta memperoleh kewarganegaraan.

7. Pembatalan Kewarganegaraan Oleh Negara

Hilangnya kewarganegaraan seseorang terjadi ketika negara membatalkan warga negara seseorang karena negara sedang melaksanakan prosedur yang diskriminatif. Tindakan ini biasanya diikuti dengan pengusiran orang tersebut.

Status tanpa kewarganegaraan yang dialami oleh orang-orang tertentu dapat membahayakan bahkan menghancurkan kehidupan mereka. Dan perlu diketahui, ada kelompok orang-orang tanpa status warganegara yang masuk dalam kategori *refugess* atau *pengungsi* dan ada juga tidak.

Terhadap kelompok orang-orang tanpa kewarganegaraan dan termasuk *pengungsi* maka mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan *Convention Relating To The Status Of Refugees 1951*. Menjawab masalah perlindungan orang tanpa kewarganegaraan ini dapat dilihat dalam *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons 1954*.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum terhadap orang asing yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini mengemukakan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Istilah imigrasi ini berdasar dari kata *migratio* dari bahasa Latin yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain.

Undang-Undang ini juga menggunakan istilah Orang Asing, yakni orang yang bukan merupakan warga negara Indonesia. Gatot Supramono dalam bukunya menjelaskan bahwa orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warganegara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing.

Berbeda dengan hukum Internasional yang telah mengakui orang tanpa kewarganegaraan, hukum nasional yang berlaku di Indonesia tidak mengenal

istilah ini. Hal ini ditegaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mengemukakan bahwa Undang-Undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Namun Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas yang kewarganegaraan umum dan berlaku universal.

Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Akan tetapi Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur mengenai hak orang tanpa kewarganegaraan dalam memperoleh

kewarganegaraan Indonesia dikarekan dapat dilihat pada tiap persyaratan memuat tentang asal kewarganegaraan dari pemohon kewarganegaraan Indonesia.

Penanganan terhadap orang tanpa kewarganegaraan yang berada di Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dengan cara yang sama terhadap deteni pada umumnya, yaitu di detensi pada ruang detensi imigrasi atau rumah detensi imigrasi (rudenim). Pengertian detensi tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Keimigrasian, namun mengacu pada pasal 83 ayat 1 yang mengemukakan “Pejabat imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi” dapat ditarik kesimpulan menurut pasal 1 angka 35 Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. Hal-hal mengenai penanganan orang tanpa kewarganegaraan di wilayah hukum Indonesia, penjaminan hak-hak deteni tanpa kewarganegaraan selama di detensi oleh pihak imigrasi, hingga kepastian hukum orang tanpa kewarganegaraan setelah di detensi telah diatur sedemikian rupa dalam *Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954* namun tidak di hukum nasional Indonesia.

Mengenai kedudukan hukum internasional pada hukum nasional tidak terlepas dari teori berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional, yaitu teori inkorporasi dan teori transformasi. Teori inkorporasi merupakan lanjutan dari pandangan monisme yang menganggap hukum internasional dan hukum nasional adalah kesatuan yang tunggal. Oleh karena itu teori inkorporasi memandang hukum internasional adalah bagian dari hukum nasional dan berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum nasional tidak membutuhkan persetujuan legislasi terlebih dahulu tetapi dengan sendirinya berlaku . Selanjutnya, teori

transformasi adalah lanjutan dari pemikiran bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua jenis hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Teori transformasi berarti berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional harus terlebih dahulu dengan persetujuan badan legislatif negara .

Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) adalah *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*. Baik pengungsi (*refugees*) dan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) tidak dibedakan awalnya dikarenakan keduanya sama-sama mendapatkan bantuan dari organisasi pengungsi internasional. Setelah terjadinya Perang Dunia II, terdapat berbagai masalah tentang *Statelessness* atau keadaan tanpa kewarganegaraan yang dihadapi masyarakat internasional. PBB berkomitmen untuk menjamin terlaksananya hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*). Hak dan kebebasan yang dibahas dalam konvensi ini yaitu masalah status hukum pekerjaan, dan kesejahteraan.³³ Sehingga dengan meningkatnya status hukum *Stateless person* mampu membuat orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) bukan penungsi mendapatkan perlindungan hukum secara internasional.

Berdasarkan *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*, berikut ini ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) :

1. *Personal Status* (Pasal 12)
2. *Movable and Immovable property* (Pasal 13)
3. *Artistic Rights and Industrial Property* (Pasal 14)

³³ Asih Saraswati. *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 1, 2004. hal. 186

4. *Right of Association* (Pasal 15)
5. *Access to Courts* (Pasal 16)
6. *Wage-earning employment* (Pasal 17)
7. *Self Employment* (Pasal 18)
8. *Liberal Professions* (Pasal 19)
9. *Rationing* (Pasal 20)
10. *Housing* (Pasal 21)
11. *Public Education* (Pasal 22)
12. *Public Relief* (Pasal 23)
13. *Labour legislation and social security* (Pasal 24)

Selain hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan, konvensi ini juga mengatur tentang tindakan administrasi negara peserta terhadap orang tanpa kewarganegaraan pada pasal 25-32, berikut ketentuannya:

1. *Administrative assistance* (Pasal 25)
2. *Freedom of movement* (Pasal 26)
3. *Identity papers* (Pasal 27)
4. *Travel documents* (Pasal 28)
5. *Fiscal charges* (Pasal 29)
6. *Transfer of assets* (Pasal 30)
7. *Expulsion* (Pasal 31)
8. *Naturalization* (Pasal 32)

Indonesia tidak meratifikasi *Convention Relating To The Status Of Stateless Person*, karena Undang-Undang Kewarganegaraan menegaskan pada dasarnya

tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (*apatride*) atau *Stateless*. Namun, pada kenyataannya kasus orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) tersebut ada di Indonesia, konsekuensi hukum yang timbul adalah mereka akan didetensi oleh pihak imigrasi. Yang menjadi pokok permasalahan terhadap penanganan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) bukan pengungsi di Indonesia adalah ketika dalam proses pendetensiannya.

Orang tanpa kewarganegaraan seharusnya tidak ditahan (didetensi). Individu yang tanpa kewarganegaraan sering kekurangan dokumen identitas, seperti kartu identitas atau paspor, yang dapat menunjukkan identitas diri mereka. Bahkan jika negara bekas kediamannya telah diidentifikasi, seringkali itu negara tidak akan segera menerima pendaftaran kembali individu tersebut. Dalam situasi ini, pendetensian harus dihindari dan hanya dilakukan jika secara jelas berdasarkan undang-undang nasional yang sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional. Alternatif untuk penahanan harus dieksplorasi terlebih dahulu, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa alternatif tidak akan efektif untuk individu yang bersangkutan.

Detensi orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) sebaiknya dihindari dikarenakan sudah pasti melanggar pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian yang mengemukakan Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:

- a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi.
- b. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah

- c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum
- d. Menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Hal penting terhadap orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless persons*) diatur secara spesifik pada *Convention Relating To The Status of Stateless Persons*. Konvensi ini memberikan penjelasan umum, status hukum, mendapatkan pekerjaan yang layak, kesejahteraan, tindakan administratif, dan klausa final dari konvensi tersebut yang mampu menegaskan bahwa ini adalah konvensi yang melindungi orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless persons*) secara lengkap terhadap negara yang sedang menghadapi kasus orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless persons*).

Pengaturan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless persons*) di Indonesia masih belum diatur secara tegas dan dalam penanganannya terhadap orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless persons*) cenderung lamban, yang mengakibatkan pendetensian melebihi ambang batas. Hal ini tentu membuat beban negara bertambah sebagai akibat dari pendetensian yang lama dan terbatasnya hak-hak mereka selama didetensi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Status Hukum pengungsi yang berasal dari Negara konflik tentunya jelas sudah diatur dalam Hukum Internasional yang menegaskan bahwa status hukum penduduk yang datang sebagai pengungsi adalah “pengungsi”. Hak dan kewajiban yang diterima dan dilakukan oleh pengungsi haruslah sesuai dengan statusnya sebagai pengungsi. Setiap orang pada saat terjadi suksesi negara dan berkewarganegaraan dari negara lama memiliki hak atas kewarganegaraan dari salah satu negara yang bersangkutan. Maksudnya orang yang bersangkutan dapat memiliki kewarganegaraan baik dari negara lama atau negara pengganti. Pilihan ini tentunya untuk menghindari agar seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan dan akan menjadi seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*). Pengertian lain dari *stateless person* adalah seseorang yang berada diluar negara kewarganegaraannya atau apabila tidak memiliki kewarganegaraannya yang disebabkan karena mempunyai atau pernah mempunyai rasa cemas yang berdasarkan atas persekusi karena alasan ras, agama, rumpun, bangsa atau opini politik yang tidak dapat didasarkan sebagai tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara dimana kewarganegaraannya berada. Tentunya dapat ditarik kesimpulan untuk status hukum kewarganegaraan pengungsi rohingya dalam kajian hukum internasional khususnya dikota Medan tetap berstatus sebagai pengungsi.

2. Keturunan pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam konteks ini keturunan pengungsi rohingya tetap tidak bisa mendapatkan status hukum sebagai warga negara, namun diakui sebagai pengungsi tanpa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia, hal tersebut didasari dengan orangtua keturunan/anak pengungsi Rohingya yang *Stateless* atau tidak memiliki kewarganegaraan. Adapun upaya akhir untuk membuat pengungsi memiliki kewarganegaraan yaitu dengan *Resetlemen* kenegara ketiga yang memiliki kebijakan secara sukarela untuk menampung pengungsi, tentunya untuk mendapat *Resetlemen* harus menempuh proses yang panjang karena harus diseleksi dengan ketat oleh negara ketiga, namun hasil wawancara tersebut mengalami kontradiksi dengan UU no 12 Tahun 2006 pasal 4 ayat I dan k yang menyebutkan bahwa “Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya” dan “anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Disini dapat disimpulkan bahwa UNHCR dan pemerintah tidak sejalan dalam menerapkan aturan dan membuat aturan.
3. Dengan adanya kontradiksi kebijakan dan penerapan antara pemerintah dan UNHCR menimbulkan masalah bagi pengungsi rohingya yang memiliki keturunan, karena kebijakan yang terkesan menggantung membuat pengungsi sulit untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, apakah berstatus sebagai WNI atau pengungsi

B. SARAN

Sebagai penulis saya memberikan saran secara menyeluruh atas kesimpulan yang saya tarik dari penelitian ini.

1. Dengan adanya ketetapan status hukum kewarganegaraan pengungsi rohingya dalam kajian hukum internasional khususnya dikota Medan tetap berstatus sebagai pengungsi hendaknya dapat diberikan solusi terbaik agar pengungsi menndapat kehidupan yang lebih layak
2. Begitu juga dengan keturunan pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam konteks ini keturunan pengungsi rohingya tetap tidak bisa mendapatkan status hukum sebagai warga negara, namun diakui sebagai pengungsi tanpa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. Hendaknya dapat diberikan solusi konkrit dengan menjalankan dan menetapkan UU yang ada
3. Kebijakan yang terkesan menggantung membuat pengungsi sulit untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, apakah berstatus sebagai WNI atau pengungsi. Hendaknya dapat diberikan kepastian agar hak dan kewajibannya dijalankan. Besar harapan seluruh permasalahan pengungsi khususnya Rohingya yang ada di Medan segera dapat diselesaikan dengan menyesuaikan aturan yang berlaku dan praktek yang diterapkan. Terlalu banyak ketimpangan antara pemerintah dan penanggung jawab pengungsi yang menyebabkan pengungsi rancu dalam menjalankan hak dan kewajibannya, apakah sebagai Warga Negara Indonesia atau sebagai pengungsi. Hendaknya pemerintah

dapat lebih serius dalam menanggapi permasalahan ini dengan membuat intruksi untuk menerapkan Undang-undang yang berlaku, agar pengungsi Rohingya yang berada di kota Medan mendapat kehidupan yang lebih layak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- C.S.T.Kansil, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika
- Isharyanto, 2015, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan)*, Yogyakarta : CV. Absolute Media.
- Dr.Umar Suryadi,2019, "*Hukum Humaniter Internasional*", Jakarta:Prenadamedia Group.
- Enny Soeprapto,2002,*Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*,Jakarta: Rajawali Press,
- Ida hanifah,dkk.2018,*Panduan penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan : Pustaka Prima
- InKarita,2017,"Pengantar Hukum Pengungsi Internasional",Makassar:Deepublish.
- Atip Latipulhayat,2020,"*Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum*", Bandung:Sinar Grafika,halaman 20.
- Peter Mahmud Marzuki,2016,"*Penelitian Hukum Edisi Revisi*",Jakarta: Kencana.
- Sefriani,2019,*Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*,Yogyakarta:Rajawali Pers.
- Bagong Suyanto,2018,"*Kemiskinan,Konflik,dan Ekses Pembangunan*", Yogyakarta : Suluh Media.
- Setyo Widagdo,dkk,2019, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, Malang: UB Press.

B. Artikel,Makalah,Jurnal,dan Karya Ilmiah

- Asih Saraswati. Convention Relating to the Status of Stateless Persons. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 1, 2004. hal. 186
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, 2021,*Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di IndonesiaIndonesia,Asy-Syari`ah* : Jurnal Hukum Islam Vol. 7, No. 2,

Nalom Kurniawan, 2017, *Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Noor Muhammad Aziz, 2012, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Vol 1 No 1.

Siti Hediati Rahminita, Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Dan Korelasinya Terhadap Ketidaksetaraan Gender, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 16 No. 1 Februari 2017, hal. 42.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1).

Konvensi Status Pengungsi 1951, Pasal 1A (2)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

D. Internet

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan>

<https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

[https://kbbi.web.id/status\(diaksespadatanggal4April2022,pukul00.15\)](https://kbbi.web.id/status(diaksespadatanggal4April2022,pukul00.15))

[http://scholar.unand.ac.id/18320/2/BAB%20I.pdf\(diaksespadatanggal4April2022,pukul00.20\)](http://scholar.unand.ac.id/18320/2/BAB%20I.pdf(diaksespadatanggal4April2022,pukul00.20))

[https://jurnalhukumku.wordpress.com/2016/08/10/pengertian-hukum/\(diaksespadatanggal4April2022,pukul00.37\)](https://jurnalhukumku.wordpress.com/2016/08/10/pengertian-hukum/(diaksespadatanggal4April2022,pukul00.37))

DAFTAR WAWANCARA KEPADA LEMBAGA UNHCR

HARI/TANGGAL : Sabtu/4 Februari 2022
NAMA : Lintang Kinasih Wijayani
JABATAN : Senior Protection Assistant
TEMPAT : Jln. Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara

1. Bagaimana status hukum pengungsi rohingya dalam kajian hukum internasional di kota Medan ?
2. Bagaimana peran unhr dalam penanganan pengungsi rohingya sebagai lembaga internasional?
3. Apa yang membuat warga Rohingya mengungsi ke Negara Indonesia?
4. Apakah lembaga unhr memberikan sarana dan prasarana pada pihak pengungsi rohingya?
5. Apakah pengungsi rohingya memiliki hak untuk melaksanakan perkawinan?
6. Bagaimana status hukum kewarganegaraan atas keturunan pengungsi rohingya dalam kajian internasional di kota Medan?
7. Apakah keturunan yang dilahirkan pengungsi rohingya mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia?
8. Bagaimana solusi jangka panjang bagi pengungsi rohingya yang diberikan oleh unhr?
9. Apakah keturunan pengungsi rohingya memperoleh penanganan pendidikan dari unhr?
10. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari status hukum pengungsi rohingya dalam kajian hukum internasional di kota Medan?
11. Bagaimana perlindungan HAM bagi pengungsi rohingya yang tidak memiliki status hokum?

12. Bagaimana dampak dari segi ekonomi dengan adanya pengungsi rohingya bagi unhr di kota Medan?

13. Berapa jumlah pengungsi rohingya di kota Medan?

Jawaban :

1. Status hukum jelas sebagai pengungsi
2. UNHCR memiliki peranan melindungi secara advokasi pengungsi dengan pemerintah nasional maupun internasional, pemberian identitas, peningkatan kapasitas ONG, relasi dengan Pemerintah, dan perlindungan berbasis komunitas. Selain itu UNHCR juga bertugas Mencari solusi komprehensif bagi pengungsi. Pengungsi jangan kena revolemo, pendataan pengungsi,
3. Kerna suku dan etnis mereka, kewarganegaraan suku etnis Rohingya tidak diakui di Myanmar
4. UNHCR bekerjasama dengan Lembaga Swada Masyarakat, Organisasi Internasional untuk masyarakat dan dinas kesehatan dalam mensupport akomodasi kebutuhan bulanan untuk kesehatan dan tempat tinggal sementara
5. Pengungsi keturunan Rohingya tentunya diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan
6. Status hukum pengungsi Rohingya dikota Medan adalah pengungsi, tidak bisa menjadi warga negara indonesa kerna stateless orangtuanya dan masih bolong aturannya di UU

8. Berdasarkan Konfensi 1951, pengungsi yang berada di Indonesia akan mendapatkan jaminan jangka panjang. Juga diadakan resettlement yaitu penempatan pengungsi kenegara ketiga penerima resettlement yaitu negara Kanada, Amerika Serikat, Australia dan new Zealand . namun untuk menerapkan resettlement Sangat panjang dalam prosesnya Secara sukarela pulang ke negaranya. Infony integrasi dinegara pencari suaka. Memberikan beasiswa edukasi, membantu mencari pekerjaan ke perusahaan

9. Kerjasama dengan NGI dan mitra untuk peningkatan edukasi

10. Ada yang suka dan ngga suka masyarakat Indonesia, perpres 125 kerna adanya pergerakan dari rohingya, Indonesia membuat kebijakan untuk pengungsi.

11. Pengungsi adalah status hukum , tapi tidak kewarganegaraan , kita sudah meratifikasi mengenai HAM dari pengungsi namun terbatas , anak² tidak dapst nish. Unhcr sedang mendorong pemerintah untuk perlindungan dan skilll pengungsi.

12. Unhcr dan lembaga² lain terbatas mengenai dana, harus ada kebijakan supaya pengungsi dapat bekerja

13.Total populasi Rohibgya di Medan per september 295 orang

Perempuan Dewasa 50 orang , Laki-laki Dewasa 138 orang, Anak Laki-laki 54 orang, Anak Perempuan 53 orang

Surat Bukti Pelaksanaan Survei dan Wawancara

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Galih

Npm : 1806200093

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah melakukan wawancara dengan :

Nama : Lintang Kinasih Wijayani


Jabatan : Senior Protection Assistant

Instansi : UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)

Alamat : Jln. Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara

Dalam rangka melaksanakan studi untuk pengumpulan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi tahun ajaran 2022/2023 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Mengetahui,



Lintang Kinasih Wijayani

Medan 4 februari 2023



Muhammad Galih